



Izin Penelitian

No. SK :

Persyaratan

1. Proposal Penelitian
2. Fotocopy KTP penanggungjawab / ketua / koordinator peneliti
3. Surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
4. Fotocopy akta notaris pendirian bagi peneliti badan usaha / organisasi kemasyarakatan / lembaga nirlaba lainnya
5. Map snelhektek

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/masyarakat datang mengambil formulir di loket informasi
2. Petugas loket informasi memberikan formulir permohonan izin dan menjelaskan tentang tata cara pengisian formulir dan surat permohonan izin
3. Petugas loket permohonan izin memeriksa kelengkapan dokumen permohonan izin sesuai dengan persyaratan izin
4. Kasi pelayanan melakukan verifikasi akhir kelengkapan dokumen permohonan izin dan meneliti keabsahan dokumen sesuai dengan persyaratan serta berkoordinasi dengan tim teknis untuk melakukan survey lapangan (apabila diperlukan)
5. Petugas pemroses melakukan penerbitan/ pencetakan surat izin
6. Kasie Pelayanan & Evaluasi Perizinan, Kabid Pelayanan Perizinan Terpadu dan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PSTP memeriksa surat izin beserta kelayakan dan memberi paraf
7. Kepala Dinas PMPTSP menandatangani surat izin
8. Pemohon mengambil Surat Izin Penelitian di loket pengambilan dokumen izin

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mbay 86472 085333404403



:-

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1 Hari

1. Pemohon/masyarakat datang mengambil formulir di loket informasi;
2. Petugas loket informasi memberikan formulir permohonan izin dan menjelaskan tentang tata cara pengisian formulir dan surat permohonan izin;
3. Petugas loket permohonan izin memeriksa kelengkapan dokumen permohonan izin sesuai dengan persyaratan izin;
4. Kasi pelayanan melakukan verifikasi akhir kelengkapan dokumen permohonan izin dan meneliti keabsahan dokumen sesuai dengan persyaratan serta berkoordinasi dengan tim teknis untuk melakukan survey lapangan (apabila diperlukan);
5. Petugas pemroses melakukan penerbitan/ pencetakan surat izin;
6. Kasie Pelayanan & Evaluasi Perizinan, Kabid Pelayanan Perizinan Terpadu dan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PSTP memeriksa surat izin beserta kelayakan dan memberi paraf;
7. Kepala Dinas PMPTSP menandatangani surat izin; dan
8. Pemohon mengambil Surat Izin Penelitian di loket pengambilan dokumen izin.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Izin Penelitian

Pengaduan Layanan

1. Pengaduh datang langsung ke loket pengaduan Dinas
2. SMS Center : 1708